



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRIANI Alm |
| 2. | Tempat lahir | : | Amuntai |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 38 tahun / 5 April 1986 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jalan Kali Negara RT. 003/002, Kelurahan Pelampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 sampai tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lisna Dewi, S.H. dan Helviriani, S.H. Advokat – Pengacara – Penasihat Hukum dari “AISYIAH KALIMANTAN TENGAH” berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid-PH/2024/PN Ksn tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin SYAHRIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan kristal putih, dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram atau berat bersih 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram

Digunakan dalam perkara lain An. IWAN GUNAWAN Alias DAENK Bin MUSTOFA (Alm)

 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17K warna Navy Blue dengan nomor IMEI (1) 863203066445137 dan IMEI (2) 863203066445129 nomor telephone 085388750784.

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, keterangan Terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Bin SYARIANI** serta fakta-fakta yang terungkap ap dipersidangan, , maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi dan alat bukti, terdakwa tidak keberatan.
2. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya..
3. Bahwa selain dari terdakwa juga berterus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa seharusnya masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan juga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, juga semestinya dipertimbangkan untuk meringankan tuntutan..

Majelis Hakim Yang Mulia, Penuntut Umum dan Persidangan Yang Kami hormat i, Di akhir dari Nota Pembelaan ini, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi, berbunyi demikian: "*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*" yaitu "Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya".

Kami memohon supaya Majelis hakim Yang Mulia yang menangani perkara ini memutuskan pidana yang ringan ringannya bagi terdakwa dan atau Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/KSNGN/Enz/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin SYAHRIANI bersama saksi MUHAMMAD RIZKI Als ALOY dan saksi IWAN GUNAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Lapas Narkotika Kasongan Jl. Tjilik Riwut Km 10 Kasongan Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula saat penangkapan terhadap sdr . FITRIADI Bin RUSMADI di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan/Pinggir Jalan Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan arah Palangka Raya, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah sedang membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih dengan total berat brutto 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima satu) gram, yang diluarnya dililit lakban warna hitam, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus bahwa barang tersebut akan dilemparkan kepada seseorang atas perintah saksi Muhammad Riski Als Aloy (merupakan warga binaan Lapas Narkotika Kls II A Kasongan), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Tim BNNP Kalteng melakukan *control Delivery* terhadap paket sabu yang dibawa sdr. FITRIADI Bin RUSMADI dan sdr. Asim di Jalan Mahir Mahar Km. 8 atau di Halaman Depan Masjid Kubah Hijau Al-Abrar, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya dari *control Delivery* tersebut, Tim berhasil menangkap saksi IWAN GUNAWAN (yang merupakan kuda dari Terdakwa) sebagai penerima barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis Shabu, lalu saat dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa saksi IWAN GUNAWAN mendapatkan instruksi dari Terdakwa yang juga merupakan warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman di lapas narkotika kelas IIA Kasongan. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim BNNP Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, pada tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa beserta barang bukti alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A17k warna Navy Blue, dibawa ke BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk diproses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.06.16.24.0010

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2024 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 131/60511.IL/2024 tanggal 22 Juli 2024 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 2 (dua) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu dilakukan dengan tanpa seijin dari pihak berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als OZAN Bin SYAHRIANI bersama saksi MUHAMMAD RIZKI Als ALOY dan saksi IWAN GUNAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Lapas Narkotika Kasongan Jl. Tjilik Riwut Km 10 Kasongan Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula saat penangkapan terhadap sdr . FITRIADI Bin RUSMADI di depan Dealer Motor Yamaha Surya Pratama Kasongan/Pinggir Jalan Jl. Trans Kalimantan sebelum Jembatan Sei Katingan arah Palangka Raya, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah sedang membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



bening berisikan kristal putih dengan total berat brutto 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima satu) gram, yang diluarnya dililit lakban warna hitam, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus bahwa barang tersebut akan dilemparkan kepada seseorang atas perintah saksi Muhammad Riski Als Aloy (merupakan warga binaan Lapas Narkotika Kls II A Kasongan), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 09:00 WIB Tim BNNP Kalteng melakukan control Delivery terhadap barang yang dibawa sdr. FITRIADI Bin RUSMADI dan sdr. Asim di Jalan Mahir Mahar Km. 8 atau di Halaman Depan Masjid Kubah Hijau Al-Abrar, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya. Dari peristiwa tersebut Tim berhasil menangkap saksi IWAN GUNAWAN sebagai penerima barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan total berat brutto 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima satu) gram, lalu saat dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa saksi IWAN GUNAWAN mendapatkan instruksi dari Terdakwa yang juga merupakan warga binaan yang masih menjalani masa hukuman di lapas narkotika kelas IIA Kasongan. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu masih mendekam di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan. Kemudian setelah melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan, pada tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa beserta barang bukti alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A17k warna Navy Blue, dibawa ke BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk diproses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.06.16.24.0010 tanggal 24 Juli 2024 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 131/60511.IL/2024 tanggal 22 Juli 2024 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 2 (dua) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 148,65 (seratus empat puluh delapan koma enam lima) gram

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Harianto, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama anggota BNNP Kalimantan Tengah yakni, Sdr. Erick Saputra Magat mendapat informasi adanya peredaran Narkotika, dimana lebih dahulu telah diamankan Sdr. Asim (ditahan dalam perkara lain), Sdr. Iwan Gunawan (ditahan dalam perkara lain) dan Sdr. Fitriadi (ditahan dalam perkara lain) kemudian dilakukan pengembangan dan mendapatkan informasi kalau Terdakwa bersama-sama Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) adalah orang yang telah memberikan petunjuk dan menyuruh Sdr. Iwan Gunawan untuk melakukan transaksi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang menjalani sebagai warga binaan (Napi) pada Lapas Narkotika kelas II A Kasongan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menyuruh Sdr. Iwan Gunawan (ditahan dalam perkara lain) untuk menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fitriadi (ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17k yang setelah diperiksa memang terdapat percakapan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyuruh dan menghubungi Sdr. Iwan Gunawan untuk menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fitriadi (ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, peran serta masing-masing dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi dari rekan-rekan lama Terdakwa kalau Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) yang merupakan rekan sekamar dalam sel tahanan memiliki jalur peredaran Narkotika di pontianak kemudian Terdakwa berkoordinasi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



dengan Sdr. Muhammad Rizki untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah Sdr. Muhammad Rizki selesai memesan mendapatkan jalur pengiriman Narkotika tersebut lalu mendapat informasi kalau Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai pesanan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan Gunawan untuk menyuruh mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang sedang dibawa oleh Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim dan selanjutnya setelah menerima Narkotika tersebut Sdr. Iwan Gunawan kemudian rencananya mengedarkannya kepada orang yang ingin membelinya namun, terlebih dahulu diamankan oleh pihak BNNP;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa bisa memiliki Handphone didalam Lapas karena pada saat diamankan, petugas Lapas yang langsung menyerahkan Handphone tersebut kepada pihak Kepolisian yang menyidik;

- Bahwa Sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu diamankan Sdr. Iwan Gunawan (ditahan dalam perkara lain) yang telah membawa 2 (dua) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebanyak 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram, yang sebelumnya telah diambil dari Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim (keduanya ditahan dalam perkara lain);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan dan dilakukan interogasi langsung mengakui perbuatannya yang telah menyuruh Sdr. Iwan Gunawan untuk menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan di jual kembali kepada orang yang ingin membelinya;

- Bahwa Benar, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17k tersebut merupakan barang bukti Handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Iwan Gunawan untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Erick Saputra Anak dari Ridel H. Magat Alm, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi bersama anggota BNNP Kalimantan Tengah yakni, Sdr. Andri Herianto mendapat informasi adanya peredaran Narkotika, dimana lebih dahulu telah diamankan Sdr. Asim (ditahan dalam perkara lain), Sdr. Iwan Gunawan (ditahan dalam perkara lain) dan Sdr. Fitriadi (ditahan dalam perkara lain) kemudian dilakukan pengembangan dan mendapatkan informasi kalau Terdakwa bersama-sama Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) adalah orang yang telah memberikan petunjuk dan menyuruh Sdr. Iwan Gunawan untuk melakukan transaksi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang menjalani sebagai warga binaan (Napi) pada Lapas Narkotika kelas II A Kasongan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menyuruh Sdr. Iwan Gunawan (ditahan dalam perkara lain) untuk menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fitriadi (ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17k yang setelah diperiksa memang terdapat percakapan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyuruh dan menghubungi Sdr. Iwan Gunawan untuk menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fitriadi (ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, peran serta masing-masing dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi dari rekan-rekan lama Terdakwa kalau Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) yang merupakan rekan sekamar dalam sel tahanan memiliki jalur peredaran Narkotika di pontianak kemudian Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. Muhammad Rizki untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah Sdr. Muhammad Rizki selesai memesan mendapatkan jalur pengiriman Narkotika tersebut lalu mendapat informasi kalau Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai pesanan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan Gunawan untuk menyuruh mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu yang sedang dibawa oleh Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim dan selanjutnya setelah menerima Narkotika tersebut Sdr. Iwan Gunawan kemudian rencananya mengedarkannya kepada orang yang ingin membelinya namun, terlebih dahulu diamankan oleh pihak BNNP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa bisa memiliki Handphone didalam Lapas karena pada saat diamankan,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Lapas yang langsung menyerahkan Handphone tersebut kepada pihak Kepolisian yang menyidik;

- Bahwa Sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu diamankan Sdr. Iwan Gunawan (ditahan dalam perkara lain) yang telah membawa 2 (dua) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebanyak 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram, yang sebelumnya telah diambil dari Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim (keduanya ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan dan dilakukan interogasi langsung mengakui perbuatannya yang telah menyuruh Sdr. Iwan Gunawan untuk menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan di jual kembali kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa Benar, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17k tersebut merupakan barang bukti Handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Iwan Gunawan untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Rizki Alias Aloy Bin Abbas Khamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Awalnya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk dicarikan paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Saksi mencarikan Narkotika tersebut melalui Sdr. Ismail (DPO) dari pontianak selanjutnya setelah paket siap Saksi menghubungi Sdr. Fitriadi untuk mengambil barang tersebut dari Sdr. Ismail (DPO) di pontianak kemudian menyuruh Sdr. Fitriadi untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan Gunawan sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang menjalani sebagai warga binaan (Napi) pada Lapas Narkotika kelas II A Kasongan;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram kemudian Saksi mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



- Bahwa Dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17k yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Iwan Gunawan untuk menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa bisa memiliki Handphone didalam Lapas karena pada saat diamankan, petugas Lapas yang langsung menyerahkan Handphone tersebut kepada pihak Kepolisian yang menyidik;
- Bahwa Sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu diamankan Sdr. Iwan Gunawan (ditahan dalam perkara lain) yang telah membawa 2 (dua) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebanyak 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram, yang sebelumnya telah diambil dari Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim (keduanya ditahan dalam perkara lain), dimana sepengetahuan Saksi awalnya Saksi hanya memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa dari Sdr. Ismali (DPO) di pontianak sebanyak 100 (seratus) gram namun, di perjalanan terdapat titipan yang sisanya lebih kurang 50 (lima puluh) gram yang turut dibawa oleh Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Benar, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17k tersebut merupakan barang bukti Handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Iwan Gunawan untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui perbuatannya yang telah menyuruh Saksi mencarikan paket Narkotika jenis sabu-sabu dan menyuruh Sdr. Iwan Gunawan untuk menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan di jual kembali kepada orang yang ingin membelinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Iwan Gunawan Bin Mustofa Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Awalnya Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) diminta oleh Terdakwa untuk dicarikan paket Narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) mencarikan Narkotika tersebut melalui Sdr. Ismail (DPO) dari pontianak selanjutnya setelah paket siap Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) menghubungi Sdr. Fitriadi untuk mengambil dan membawa barang tersebut dari Sdr. Ismail (DPO) di pontianak kemudian Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui Handphone untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan arahan dari Sdr. Muhammad Rizki kepada Sdr. Fitriadi untuk bertemu, selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr. Fitriadi yang saat itu sedang bersama Sdr. Asim menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang menjalani sebagai warga binaan (Napi) pada Lapas Narkotika kelas II A Kasongan;

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi untuk mengambil paket kiriman Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim;

- Bahwa Dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17k yang digunakan untuk menghubungi Saksi untuk menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fitriadi;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut dari membeli dengan mantan warga binaan (Napi) yang telah lebih dahulu bebas dari Lapas;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi awalnya Terdakwa meminta dicarikan paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Muhammad Rizki, kemudian Sdr. Muhammad Rizki memesan dari Sdr. Ismail (DPO) di pontianak sebanyak 100 (seratus) gram selanjutnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang sudah di bawa oleh Sdr. Fitriadi atas suruhan Sdr. Muhammad Rizki namun, di perjalanan terdapat titipan lain yang sisanya lebih kurang 50 (lima puluh) gram yang turut dibawa oleh Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim sehingga total keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang 150 (seratus lima puluh) gram;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui perbuatannya yang telah menyuruh Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) mencarikan paket Narkotika jenis sabu-sabu dan menyuruh Saksi untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan di jual kembali kepada orang yang ingin membelinya;

- Bahwa Benar, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17k tersebut merupakan barang bukti Handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim;

- Bahwa Saksi ditangkap Sdr. Erick, Sdr. Andri di Jalan Mahir Mahar KM 8 atau halaman depan masjid kubah hijau Al-Abrar, Kel. Sabaru, Kec. Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.24.0010 tanggal 25 Juli 2024, dengan hasil pengujian Methamphetamin (positif) terhadap parameter yang diuji Keterangan: Methamphetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya Nomor 131/60511.IL/2024 tanggal 22 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), dkk, berat kotor 151.59 gram berat bersih 148.65 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Terdakwa saat diperiksa Penyidik benar dan Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang benar telah menyuruh Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) untuk minta dicarikan paket Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) untuk dicarikan paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada siapa saja yang akan membelinya melalui Sdr. Iwan Gunawan (ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa Awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Rizki yang sama-sama berada dalam satu sel di dalam Lapas kelas II Kasongan, saat itu Terdakwa mendapat informasi kalau Sdr. Muhammad Rizki memiliki koneksi dengan penjual Narkoba di luaran Rutan kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Muhammad Rizki dan meminta untuk dicarikan paket Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram, kemudian Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) mencari Narkoba tersebut melalui Sdr. Ismail (DPO) dari pontianak selanjutnya setelah paket siap Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) menghubungi Sdr. Fitriadi untuk mengambil dan membawa barang tersebut dari Sdr. Ismail (DPO) di pontianak yang kemudian rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Iwan Gunawan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan Gunawan melalui Handphone untuk mengambil paketan Narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan arahan dari Sdr. Muhammad Rizki kepada Sdr. Fitriadi untuk bertemu, selanjutnya Sdr. Iwan Gunawan bertemu dengan Sdr. Fitriadi yang saat itu sedang bersama Sdr. Asim untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan Gunawan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Terdakwa namun, pada saat melakukan proses transaksi penyerahan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Iwan Gunawan, Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim lebih dahulu di tangkap dan diamankan oleh pihak penyidik dari BNNP dan berdasarkan informasi dan pengembangan atas tertangkapnya Sdr. Iwan Gunawan, Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak BNNP saat berada didalam Lapas Kelas II A Kasongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut dari membeli dengan mantan Warga binaan (Napi) yang telah lebih dahulu bebas dari Lapas;
- Bahwa Benar, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17k tersebut merupakan barang bukti Handphone yang Terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr. Iwan Gunawan untuk mengambil paket Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Fitriadi dan Sdr. Asim;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Sdr. Muhammad Rizki (ditahan dalam perkara lain) mencarikan paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian menyuruh Sdr. Iwan Gunawan untuk menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan di jual kembali kepada setiap orang yang ingin membelinya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 22 Juli 2024 hari Senin sekitar jam 11.00 WIB Bersama Sdr. Rizki di Lapas Narkotika Kasongan, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Rizki sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, atau Surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17K warna Navy Blue dengan nomor SIM Card 085388750784 dengan IMEI (1) 863203066445137 dan IMEI (2) 863203066445129;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Saksi Muhammad Rizki di dalam Lapas Narkotika Kelas II Kasongan dan meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) ons. Kemudian Saksi Muhammad Rizki menghubungi Saudara Ismail dari Pontianak. Selanjutnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



ketika sabu-sabu sudah siap, Saksi Muhammad Rizki menghubungi Saudara Fitriadi untuk mengambil sabu-sabu dari Saudara Ismail di Pontianak yang kemudian akan diserahkan kepada Saksi Iwan Gunawan. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Gunawan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A17K warna Navy Blue untuk mengarahkan Saksi Iwan Gunawan mengambil paket sabu-sabu dari Saudara Fitriadi. Selanjutnya atas perintah Saksi Muhammad Rizki, Saudara Fitriadi dan Saudara Asim mengambil sabu-sabu dari Pontianak dan membawa sabu-sabu dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram yang merupakan pesanan Terdakwa seberat 100 (seratus) gram dan titipan lebih kurang 50 (lima puluh) gram untuk diserahkan kepada Saksi Iwan Gunawan. Kemudian Saudara Fitriadi dan Saudara Asim bertemu dengan Saksi Iwan Gunawan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Mahir Mahar KM 8 atau halaman depan masjid kubah hijau Al-Abrar, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi Erick dan Saksi Andri menangkap Saksi Iwan Gunawan bersama dengan Saudara Fitriadi dan Saudara Asim dan mengembangkan kasus. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Rizki ditangkap di Lapas Narkotika Kasongan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, telah dilakukan pengujian dengan hasil Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.24.0010 tanggal 25 Juli 2024, dengan hasil pengujian Methamphetamin (positif) terhadap parameter yang diuji Keterangan: Methamphetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya Nomor 131/60511.IL/2024 tanggal 22 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), dkk, berat kotor 151.59 gram berat bersih 148.65 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada siapa saja yang akan membelinya melalui Saksi Iwan Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

KESATU : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sehingga menurut tehnik pembuktian dakwaan alternatif, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-ungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
3. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **MUHAMMAD FAUZAN Bin SYAHRANI Alm** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan tindakan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa ketersediaan narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur “Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya Pasal 1 angka 21 Undang-undang Narkotika menyatakan “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”. Untuk itu yang dapat memberikan izin terkait narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari sub unsur ini sudah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual*” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Unsur “*menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Unsur “*membeli*” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Unsur “*menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Unsur “*menjadi perantara dalam jual beli*” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Unsur “*menukar*” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Unsur “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, didapatkan fakta bahwa awalnya Terdakwa bertemu Saksi Muhammad Rizki di dalam Lapas Narkotika Kelas II Kasongan dan meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) ons. Kemudian Saksi Muhammad Rizki menghubungi Saudara Ismail dari Pontianak. Selanjutnya ketika sabu-sabu sudah siap, Saksi Muhammad Rizki menghubungi Saudara Fitriadi untuk mengambil sabu-sabu dari Saudara Ismail di Pontianak yang kemudian akan diserahkan kepada Saksi Iwan Gunawan. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Gunawan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A17K warna Navy Blue untuk mengarahkan Saksi Iwan Gunawan mengambil paket sabu-sabu dari Saudara Fitriadi. Selanjutnya atas perintah Saksi Muhammad Rizki, Saudara Fitriadi dan Saudara Asim mengambil sabu-sabu dari Pontianak dan membawa sabu-sabu dengan berat kotor 151,59 (seratus lima puluh satu koma lima sembilan) gram yang merupakan pesanan Terdakwa seberat 100 (seratus) gram dan titipan lebih kurang 50 (lima puluh) gram untuk diserahkan kepada Saksi Iwan Gunawan. Kemudian Saudara Fitriadi dan Saudara Asim bertemu dengan Saksi Iwan Gunawan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Mahir Mahar KM 8 atau halaman depan masjid kubah hijau Al-Abrar, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi Erick dan Saksi Andri menangkap Saksi Iwan Gunawan bersama dengan Saudara Fitriadi dan Saudara Asim dan mengembangkan kasus. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Rizki ditangkap di Lapas Narkotika Kasongan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, telah dilakukan pengujian dengan hasil Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.24.0010 tanggal 25 Juli 2024, dengan hasil pengujian Methamphetamin (positif) terhadap parameter yang diuji Keterangan: Methamphetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya Nomor 131/60511.IL/2024 tanggal 22 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), dkk, berat kotor 151.59 gram berat bersih 148.65 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada siapa saja yang akan membelinya melalui Saksi Iwan Gunawan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*tanpa hak dan melawan hukum membeli*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur "*Narkotika Golongan I*" berarti Narkotika sebagaimana dibedakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta dicarikan sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Rizki sebanyak 100 (seratus) gram, lalu Saksi Muhammad

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki menghubungi Saudara Ismail dari Pontianak, selanjutnya atas perintah Saksi Muhammad Rizki, Saudara Fitriadi dan Saudara Asim membawa sabu-sabu dengan berat kotor 100 (seratus) gram dari Saudara Ismail dan titipan lebih kurang 50 (lima puluh) gram. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Gunawan untuk menerima sabu-sabu tersebut dari Saudara Fitriadi dan Saudara Asim;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, telah dilakukan pengujian dengan hasil Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.06.16.24.0010 tanggal 25 Juli 2024, dengan hasil pengujian Methamphetamin (positif) terhadap parameter yang diuji Keterangan: Methamphetamin termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangkaraya Nomor 131/60511.IL/2024 tanggal 22 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka Iwan Gunawan Bin Mustofa (Alm), dkk, berat kotor 151.59 gram berat bersih 148.65 gram;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*percobaan atau permufakatan jahat*” yang bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur ini sudah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan yang dimaksud dengan “*percobaan*” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "*narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*prekursor narkotika*" adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rizki di dalam Lapas Narkotika Kelas II Kasongan dan meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut Saksi Muhammad Rizki menghubungi Saudara Ismail dan Saudara Fitriadi untuk mengambil pesanan sabu-sabu dari Saudara Ismail di Pontianak. Selanjutnya Saudara Fitriadi bersama dengan Saudara Asim mengambil sabu-sabu dari Saudara Ismail. Kemudian, untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Gunawan yang kemudian diarahkan oleh Terdakwa untuk bertemu Saudara Fitriadi di Jalan Mahir Mahar KM 8 atau halaman depan masjid kubah hijau Al-Abrar, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana yang diatur berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) yakni sekitar Rp13.333.333.333,33 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dimana kejahatan dikendalikan sindikat terorganisir dengan jaringan yang luas, bekerja sangat rapi dan penuh kerahasiaan baik dalam level nasional maupun internasional serta menggunakan sarana teknologi informasi. Selain itu korban kejahatan narkotika tidak pandang bulu dan sangat luas, tua muda, kaya miskin, laki-laki perempuan dapat menjadi korbannya, serta kejahatan narkotika merupakan *predicate crime* (tindak pidana asal) dari *follow up crime* (tindak pidana lanjutan) seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme. Untuk itu kejahatan narkotika harus ditangani dengan luar biasa pula;

Menimbang, bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang *victimless* dan dapat dikatakan sebagai penjajah tanpa wajah di mana tidak pernah ada orang yang menjadi korban kejahatan narkotika melaporkan dan mengatakan keberadaan bandarnya, sehingga untuk dapat mengungkapnya petugas hukum harus menempuh cara-cara yang ekstra;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan memiliki maksud dan tujuan untuk dijual kembali melalui Saksi Iwan Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini telah ternyata ada suatu keadaan di mana Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam perkara yang sama yaitu narkoba dan saat ini sedang menjalani hukumannya, yaitu dalam perkara Nomor 1324 K/Pid.Sus/2020, yang diputus pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan telah menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa belum jera atau setidak-tidaknya belum bersungguh-sungguh menginsyafi perbuatannya, sehingga sangat diperlukan pembinaan yang cukup bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan namun Terdakwa sedang menjalani pemidanaan di Lapas Narkoba Kelas II Kasongan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17K warna Navy Blue dengan nomor SIM Card 085388750784 dengan IMEI (1) 863203066445137 dan IMEI (2) 863203066445129;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman atas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran biaya perkara telah diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, dengan demikian Majelis Hakim menentukan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa bernama **Muhammad Fauzan Bin Syahrani Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17K warna Navy Blue dengan nomor SIM Card 085388750784 dengan IMEI (1) 863203066445137 dan IMEI (2) 863203066445129
- Dirampas untuk negara;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Vijai Antonius Sipakkar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Afriani Faryandi, S.H.,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.,

TTD

Patar Panjaitan, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Atrikuasa, S.H.,